

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI *BOYONGAN* PASCA ACARA PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI DESA BUTUH KIDUL KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FAUZAN
10350081**

**PEMBIMBING:
Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo terdapat tradisi *boyongan* untuk pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Secara adat hukum *boyongan* tersebut adalah wajib. Jika tidak melaksanakan *boyongan*, maka akan mendapat sanksi sosial. Adapun menurut kepercayaan sebagian masyarakat waktu pelaksanaan *boyongan* tidak boleh bertepatan dengan *pasar*an hari lahir orang tua dan hari kematian keluarga. Terdapat mitos jika melanggar kepercayaan tersebut maka akan terjadi malapetaka. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode pembahasannya adalah pengungkapan hukum tentang sesuatu kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realita yang ada secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok masalah. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk suatu kesimpulan.

Praktik *boyongan* dapat dimasukkan kedalam katagori hibah atau pemberian. Dimana dalam syariat Islam hukumnya adalah boleh atau *sunnah*. Selain itu, praktik *boyongan* ditujukan sebagai wujud rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Namun pada realita di masyarakat, tradisi *boyongan* diwarnai dengan berbagai peristiwa seperti kepercayaan pada hari *nas*, berlebih-lebihan, terlalu memaksakan diri dan sebagainya.

Persoalan tradisi *boyongan* dalam hukum Islam termasuk hal yang diperbolehkan karena salah satu sumber hukum Islam adalah '*urf* dan *maṣlahah mursalah*. Sebuah tradisi dapat dijadikan hukum ketika memenuhi syarat, sehingga syarat itu mengantarkan pada '*urf* yang *ṣaḥiḥ* bukan '*urf* yang *faṣîd*. Tradisi *boyongan* termasuk '*urf ṣaḥiḥ*, apabila ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah* tradisi ini mempunyai *maṣlahah* yang lebih banyak apabila dilaksanakan dan akan menimbulkan kerusakan apabila tidak dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo menurut hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Tetapi pada sebagian praktik *boyongan* terdapat kepercayaan hari sial, berlebih-lebihan dan memaksakan diri sehingga menyebabkan praktik *boyongan* dilarang (haram) menurut syariat hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan di atas, sebagai bentuk kepedulian antar sesama serta bentuk implementasi hukum Islam terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fauzan

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzan
Nim : 10350081
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BOYONGAN PASCA ACARA PERNIKAHAN (STUDI
KASUS DI DESA BUTUH KIDUL KECAMATAN
KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1435 H
15 Oktober 2014 M

Pembimbing



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19960801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.A5/PP.00.9/ 428 /2014

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BOYONGAN PASCA ACARA
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA BUTUH KIDUL, KECAMATAN
KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZAN
NIM : 10350081
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Oktober 2014
dengan nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. H ABD MAJID AS, M.SI
19500327 197903 1 001

Penguji II

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.
19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 22 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Nurchaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan
NIM : 10350081
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Yogyakarta, 7 Oktober 2014

Yang menyatakan



Fauzan

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

--(المجادلة (٥٨): ١١) --

"Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(Q.S. Al-Mujâdalah (58): 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. **Allah SWT.** yang senantiasa memberiku rahman dan rahim-Nya
serta membimbingku menemukan jalan kemudahan.
2. **Rasulullah Muhammad SAW.** yang selalu menginspirasi
dan memberi tauladan yang baik.
3. **Kedua Orang Tua tercinta Bunda Tukini dan Ayahanda
Suyoto,**
yang selalu ikhlas mendoakanku menempuh perjuangan
dan meraih sukses, cita dan mimpi.
4. **Istri Tercinta Reny Nur Fikasari, S.E.,** yang selalu ikhlas
mendampingi,
baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun
kesulitan,
dan cemetinya menyambuk kemalasanku.
5. **Orang Tua Asuh Bapak Sudiro, S.H., M.Si. dan Ibu Nur
Wahyu T.S., S.H.,**
yang tidak lelah membimbing dan memfasilitasi studiku
meraih mimpi,
dan **Dik Muh. Furqan Kevin W.** yang selalu menghiburku
dan menjadi adik yang baik.
6. **Bapak Ibu Mertua Bapak Nur Wahid dan Ibu
Supartilah,**

yang selalu mendo'akan keberhasilanku.

**7. Saudara-saudaraku; Mbak Erni Johan sekeluarga,
Dik Ristimah, Dik Pujiono, Dik Alfan Nur Fahrozi dan**

Dik Gilang Nur A.W.

yang selalu memotivasiku untuk hidup lebih baik.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BOYONGAN* PASCA ACARA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA BUTUH KIDUL KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO). Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang membimbing jalan kita menuju umat yang mulia disisi Allah SWT.

Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti dalam rangka menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya peneliti dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penelitian skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M. A., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Abdul Madjid, AS., M.SI. Selaku Penasehat Akademik, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasehat akademik sejak pertama kali peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan serta Pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
6. Orang tua tercinta Ibu Tukini dan Bapak Suyoto, yang do'anya tidak pernah terputus demi perjuangan dan cita-cita anaknya.
7. Istri tercinta Reny Nur Fikasari, yang selalu memberikan inspirasi, mendampingi, mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.
8. Saudara-saudara tercinta Mbak Erni dan Mas Sarimin sekeluarga, Dek Ristimah, Dek Pujiono, Bapak Ibu Mertua Bapak Nur Wahid dan Ibu Supartilah, Dek Alfian Nur Fahrozi dan Dek Gilang Nur Ahmada W. yang selalu memberikan do'a dan dukungan perjuanganku selama ini.

9. Bapak Sudiro dan Ibu Nur Wahyu T.S., yang tidak lelah dan letih mengasuh dan memfasilitasi studi selama ini, dan Dek Muhammad Furqan Kevin W. yang menjadi adik yang baik dan lucu.
10. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang dengan kesabaran dan ketulusannya dan memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan peneliti mengerti betapa bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditransformasikan kepada orang lain.
11. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil dalam penyelesaian skripsi ini.


Oleh karena itu, dari semua orang yang berjasa tersebut di atas, peneliti mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik isi maupun susunan bahasanya, maka kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Namun demikian harapan peneliti karya ini bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Akhirnya hanya kepada Allah jualah peneliti memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1435 H
08 Oktober 2014 M

Peneliti



Fauzan
NIM: 10350081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Ŝâ'	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ`	R	er
ز	Zâi	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍad	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žâ'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwu	W	we
هـ	Hâ'	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	Muta'aqqidain
عدة	ditulis	'Iddah

III. *Tâ' Marbu'ah* di akhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- c. Bila *Tâ' Marbu'ah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah atau ḍammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fiṭ ri atau Zakâh al-fiṭ ri
------------	---------	---

IV. Vokal Pendek

----- فعل	Fathah	ditulis	a
----- فعل		ditulis	fa'ala
----- ذكر	Kasrah	ditulis	i
----- ذكر		ditulis	zükira
----- يذهب	Ḍammah	ditulis	u
----- يذهب		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
	ditulis	jâhiliyyah
Fathah + yâ' mati يسعى	ditulis	Î
	ditulis	yas'â
Kasrah + yâ' mati مجيد	ditulis	Î
	ditulis	majîd
Ḍammah + Wâwu فروض	ditulis	Û
	ditulis	furûḍ

VI. Vokal-vokal Rangkap

Fathah + yâ' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
Fathah + wâwu mati قول	ditulis	Au qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لإن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis menggunakan huruf *al-*.

القران	ditulis	al-Qur'ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al-*nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN	
PEMBERIAN ORANG TUA KEPADA ANAK	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Disyari'atkannya Perkawinan	19
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	28
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	32
E. Hikmah Perkawinan.....	45
F. 'Urf dalam Pandangan Islam	51
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN TRADISI	
BOYONGAN DI DESA BUTUH KIDUL KALIKAJAR	
WONOSOBO	54
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Butuh Kidul	54
B. Tradisi <i>Boyongan</i>	60
C. Pengaruh Tradisi <i>Boyongan</i>	75
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
TRADISI BOYONGAN PASCA PERNIKAHAN DI DESA	
BUTUH KIDUL KALIKAJAR WONOSOBO	81
A. Analisis terhadap Pemberian Barang <i>Boyongan</i>	81
B. Analisis terhadap Prosesi dan Waktu Pelaksanaan <i>Boyongan</i>	90
C. Analisis terhadap Pengaruh Tradisi <i>Boyongan</i>	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	55
Tabel II	Sarana Ibadah Desa Butuh Kidul.....	56
Tabel III	Sarana Pendidikan Desa Butuh Kidul	58
Tabel IV	Daftar Struktur Pemerintahan Desa Butuh Kidul	58
Tabel V	Mata Pencaharian/Profesi.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* bagi manusia, karena dengan pernikahan Allah SWT. menghendaki agar manusia berpasang-pasangan (suami dan isteri) dan mengemudikan bahtera kehidupan dalam keluarga. Pernikahan dalam Islam menempati tempat yang penting, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (dengan sesama manusia).¹ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.²

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Berkeluarga berarti membentuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua pribadi yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan

¹ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia (Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 10.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. I, cet. ke-2 (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

³ Q.S. Ar-Rûm (30): 21.

mendidik anak, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, bersama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi, bersama mentaati perintah agama, bersama melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁴ Selain itu pernikahan juga dapat dijadikan sebagai kontrak sosial yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, karena di dalamnya tidak hanya mentaati aturan ajaran Islam saja, tapi di dalamnya juga harus taat pada peraturan yang berlaku pada masyarakat. Hal tersebut juga berlaku menyeluruh pada masyarakat Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban atas suami untuk istri dan anak-anaknya,⁵ karena istri dan anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik. Secara umum orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak sebelum anak tersebut mandiri atau menikah dan suami pun mempunyai kewajiban terhadap istri setelah adanya akad nikah. Di antara kewajiban-kewajiban yang ada, baik kewajiban orang tua terhadap anak (sebelum mandiri/menikah) maupun kewajiban suami terhadap istri (setelah akad nikah) adalah menafkahi. Kewajiban orang tua menafkahi terhadap anaknya terdapat beberapa syarat, yakni sebagai berikut:⁶

⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 2-3.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 164.

⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (*faqīr*) atau tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah dewasa (secara jasmani dan rohani), tetapi tidak mempunyai atau belum mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak laki-laki telah sampai pada umur mampu bekerja dan mandiri, maka kewajiban nafkah dari seorang ayah kepada anaknya tersebut gugur. Sedangkan untuk anak perempuan batasan ayah dalam menafkahi adalah setelah menikah, karena setelah anak perempuan tersebut menikah, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami.⁷

Di Indonesia dalam melakukan pernikahan terdapat berbagai tradisi yang berbeda-beda, baik mulai dari sebelum pernikahan, ketika pernikahan itu dilaksanakan dan bahkan setelah pernikahan dilaksanakan. Islam mengenal dan membenarkan tentang adanya hukum adat, namun di dalamnya terdapat batasan, seperti sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang yang dianggap baik dan dapat diterima jiwa dan akal yang sehat, sehingga

⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum dapat dijadikan sebuah patokan atau aturan.⁸

Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo merupakan desa yang semua penduduknya beragama Islam dan masih mempertahankan tradisi yang sudah ada secara turun temurun. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah *Boyongan*.

Tradisi *boyongan* yang berlaku di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo hingga saat ini masih tetap dilaksanakan setelah acara pernikahan, namun *boyongan* yang dilakukan berbeda dengan *boyongan-boyongan* yang lain, karena tradisi *boyongan* yang ada di Butuh Kidul berlaku ketika isteri bertempat tinggal di kediaman suami dan *boyongan* akan resmi setelah orang tua dari pihak isteri memberikan barang *boyongan* minimal *selapan dino* (35 hari) setelah acara pernikahan.

Pada dasarnya kebutuhan seorang istri sudah menjadi tanggungan suami apabila sudah dilaksanakan akad nikah.⁹ Namun tradisi *boyongan* yang ada di masyarakat Desa Butuh Kidul ini, orang tua secara adat diwajibkan memberikan barang *boyongan*.¹⁰

⁸ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 153.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ngati (Pelaku Tradisi *Boyongan*). Wonosobo, 26 Januari 2014.

Dengan dilandasi permasalahan-permasalahan di atas, yang menarik adalah tradisi *boyongan* yang di dalamnya terdapat kewajiban orang tua dari pihak istri untuk memberi barang *boyongan* kepada anak perempuan, di mana anak perempuan tersebut sudah menikah yang seharusnya semua kebutuhan sudah menjadi tanggungan suami. Ditambah tradisi *boyongan* tersebut berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beragama Islam. Untuk itu peneliti tertarik meneliti persoalan tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian barang *boyongan* di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah untuk masyarakat adat di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap literatur yang ada, yang membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik secara umum maupun secara khusus dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)." Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahasan skripsi yang secara spesifik membahas tentang perkawinan tanpa adanya peminangan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.¹¹ Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas adalah perkawinan yang dilakukan mulai peminangan, ijab qabul, dan hidup bersama.

¹¹ Titik Rujani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 3-4.

Kedua, skripsi yang berjudul, “Kewajiban Suami terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah menurut Imam Al-Gazali dan Yusuf Al-Qaradawi.”¹² Persamaan dengan skripsi ini adalah dibahasnya kewajiban dalam berumah tangga. Namun belum dibahas bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak yang merupakan perbedaan dengan skripsi peneliti.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)."¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah membahas tentang tradisi yang berada di wilayah Jawa. Perbedaan skripsi ini terletak pada *boyongan* yang dilakukan sebelum pernikahan, sedangkan pada skripsi peneliti adalah *boyongan* yang dilakukan setelah pernikahan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.”¹⁴ Persamaan dalam skripsi tersebut membahas tentang tradisi pernikahan di Jawa Tengah, namun yang dibahas lebih pada upacara pernikahan adat secara umum. Meskipun di dalamnya terdapat istilah *boyong manten*, namun istilah tersebut

¹² Budiyo, *Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 107-108.

¹³ Moh. Mus'id Adnan, *Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang (2008), hlm. 69.

¹⁴ Siti Mufidatun Nisa, *Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten*, Skripsi Sarjana Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 6.

belum dibahas secara detail, berbeda dengan skripsi peneliti, bahwa *boyongan* yang dibahas lebih detail.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif”.¹⁵ Skripsi tersebut sama-sama menyinggung tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun tidak ada satu pun yang membahas tentang keterkaitan kewajiban orang tua dengan tradisi dalam perkawinan. Sedangkan pada skripsi peneliti dibahas keterkaitan antara kewajiban terhadap anak dan dihubungkan dengan tradisi dalam perkawinan.

Dari beberapa skripsi atau penelitian terdahulu yang disebut di atas hanya meneliti tentang adat yang berkaitan dengan sebelum pernikahan atau cara-cara pelaksanaan pernikahan, selain itu beberapa penelitian yang lain hanya dibahas tentang kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berkaitan dengan adat. Peneliti menyimpulkan belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *boyongan* secara khusus yang dilakukan setelah pernikahan, khususnya yang terjadi di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penelitian.

¹⁵ Achmad Zaki Yamami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 4.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek untuk siapa pun dan kapan pun. Secara umum Islam dapat menerima kebiasaan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi norma-norma *syar'i*. Pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat tersebut sesuai dengan kaidah fiqh.

العادة محكمة¹⁶

Sesuatu yang telah biasa dikerjakan oleh masyarakat adalah menjadi patokan, maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan suatu yang telah dibiasakan itu selalu akan menyesuaikan diri dengan patokan tersebut,¹⁷ atau dengan kata lain kebiasaan itu dilakukan yang kemudian menjadi sebuah peraturan.

Beragam cara untuk melakukan pernikahan, baik dengan cara yang sesuai ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga perlu dicari hukumnya bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *boyongan*, di mana tradisi ini sangat berhubungan dengan *'urf*.

عادة جمهور قوم في قول او فعل¹⁸

¹⁶ Abd ar-Rahmān Abi Bakr as-Şuyūṭi, *al-Asybah wa an-Nazir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1403 H), hlm. 7.

¹⁷ Asjmuni Abdurahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, hlm. 34.

¹⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqahā*, (Mesir: Dār al-Fikr, al-'Arabi, t.t.), hlm. 8.

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf menurutnya harus pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁹

Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada:

a. *Al-'urf al-lafẓī*

Al-'urf al-lafẓī adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.²⁰

b. *Al-'urf al-'amalī*

Al-'urf al-'amalī adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.²¹ Yang dimaksud “perbuatan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.

biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan di rumah pembeli oleh penjualnya, apabila yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.²²

‘Urf dari segi cakupan dapat dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. *Al-‘Urf al-‘ām*

Al-‘urf al-‘ām adalah ‘urf yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan²³ dan berlaku secara luas (umum) di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak, termasuk dalam harga jual tanpa adanya akad dan biaya tambahan.

²² *Ibid.*

²³ Mu’in Umar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), I: 152.

b. *Al-‘Urf al-khās*

Al-‘urf al-khās adalah ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal bi halal yang biasanya hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.²⁴

‘Urf dari segi boleh tidaknya untuk dilakukan dapat dibagi menjadi dua, di antaranya:

a. *Al-‘Urf al-Ṣahīh*

Al-‘urf as- Ṣahīh adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’²⁵ atau *nās*. Dalam ‘urf ini tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat bagi mereka. ‘Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tersebut, tetapi bukan sebagai mas kawin.

b. *Al-‘Urf al-Fasīd*

Al-‘urf al-fasīd adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan *nās* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’ dan dapat membawa keburukan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 148.

atau melalaikan kepentingan-kepentingan kebaikan.²⁶ Seperti membiasakan riba dalam jual beli atau hutang-piutang yang di dalamnya terdapat bersifat tolong menolong.

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apakah kewajiban pemberian barang *boyongan* dari orang tua kepada anak tersebut masuk dalam *'urf as-sahīh* atau *'urf al-fasīd*. Dengan teori *'urf* ini akan diteliti tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *boyongan* yang berada di Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang pencarian datanya dengan terjun secara langsung di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo sebagai obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah pengungkapan hukum tentang sesuatu kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah *peskriptif*, yaitu penelitian yang

²⁶ A. Hanafi, *Usul Fiqh 1*, cet ke-1 (Jakarta: Widjaya, 1963), hlm. 146.

berusaha memaparkan realita tradisi *boyongan* yang ada secara sistematis, faktual dan akurat yang diberikan penilaian kesesuaian dengan hukum Islam.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan terjun langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pelaku *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Wonosobo. Adapun yang dijadikan subyek penelitian adalah para pelaku tradisi *boyongan*, pemuka adat, tokoh agama, pamong desa, serta pihak lain yang mengetahui dan paham tentang tradisi *boyongan*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian, seperti dokumen dan buku-buku yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua subjek penelitian, yakni pasangan suami istri yang sudah pernah melakukan tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Metode pengambilan sampelnya adalah *purposive sampling*. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari para informan atau responden, yang di antara data tersebut bersumber lima pasangan suami istri pelaku *boyongan*

yang masing-masing mewakili dusun di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Wonosobo.

Alasan mengambil lima pasangan suami istri sebagai pelaku *boyongan* adalah untuk mengelompokkan atau sebagai sampel varian yang mewakili subyek penelitian dari segi perbedaan ritual di masing-masing dusun di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Wonosobo.

5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen yang ada hubungannya dengan tradisi *boyongan* yang berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat, jumlah penduduk dan data lain yang masih berkaitan tradisi *boyongan*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab berhadapan muka dengan narasumber,²⁷ yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Sebelum wawancara, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara (*interview*

²⁷ Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

guide), kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada pemuka adat, tokoh agama, pamong desa, pelaku *boyongan* dan masyarakat lainnya.

6. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, Hadis, kaidah *uṣul fiqh* dan pendapat ulama, serta '*urf*' atau norma yang berlaku di masyarakat. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha mencari alasan-alasan dari tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, kemudian dicari dan dianalisis dengan tinjauan normatif hukum Islam yang ada.

7. Analisis

Untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, cara yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif-deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang khusus menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo)” dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi mengarahkan argumentasi dan dasar penelitian tentang tradisi *boyongan* pada masyarakat Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pada pendahuluan ini *pertama* berisi latar belakang masalah yang peneliti teliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, adalah keinginan atau target yang akan dicapai, sedangkan kegunaan penelitian adalah manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik yang berupa teori yang digunakan dalam membahas dan menyelesaikan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika yang berisi materi yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, peneliti mendeskripsikan gambaran umum tentang perkawinan sebagai dasar untuk menganalisis data yang terkumpul. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum disyari'atkannya pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri,

pemberian orang tua terhadap anak, hikmah pernikahan dan *'urf* dalam pandangan Islam. Bab ini merupakan uraian awal untuk menunjukkan hukum yang berlaku dalam Islam yang dijadikan tempat rujukan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga, sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni memaparkan deskripsi wilayah pada masyarakat Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, sebagai gambaran lokasi penelitian. Selain itu pada bab ini juga memuat letak dan keadaan geografis, data penduduk, mata pencaharian penduduk, sejarah tradisi *boyongan*, praktik tradisi *boyongan* yang kemudian dijelaskan pula pengaruh jika tradisi *boyongan* dilakukan atau ditinggalkan.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian skripsi, yakni analisis terhadap praktik tradisi *boyongan* pada masing-masing sampel dan tinjauan hukum Islam.

Bab *kelima*, adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari penelitian yang dibahas. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dan berisi tentang saran yang bersifat membangun yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis praktik tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul berhubungan erat dengan hibah karena di dalamnya terdapat pemberian barang *boyongan* yang minimal berupa *dandang* atau *kendil* beserta *kukusan*, dimana barang tersebut merupakan barang *sregegan* (alat dapur utama). Dalam Islam hibah disunnahkan, oleh karena itu ditinjau dari ‘urf tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul termasuk dalam ‘urf *ṣaḥîḥ*.
2. Pelaksanaan tradisi *boyongan* di Desa Butuh Kidul diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, di antaranya adalah adanya tari *lengger* (syirik), kepercayaan adanya hari sial (thiyarah), berlebih-lebihan (*isrâf*), serta menyulitkan diri. Oleh karena itu hukum tradisi *boyongan* yang demikian adalah haram. Ditinjau dari segi ‘urf tradisi *boyongan* yang dicampuri oleh praktik-praktik yang dilarang syari’at Islam adalah termasuk ‘urf *fasîd*.

3. Pada intinya tradisi *boyongan* memberikan pengaruh positif dan negatif, dimana pengaruh positif tersebut sejalan dengan syari'at Islam, sedangkan pengaruh negatif tidak sesuai dengan Islam

B. Saran

1. Pada tradisi *boyongan* hukum asalnya adalah sunnah karena didalamnya terdapat praktik pemberian, namun pada kenyataannya dilapangan ditemukan berbagai macam kasus yang mengakibatkan hukum tradisi *boyongan* menjadi haram. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Butuh Kidul untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam agar terhindar dari praktik syirik dan berlebih-lebihan.
2. Jika dilihat dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkan, tradisi *boyongan* cukup dilaksanakan dengan sewajarnya saja dan tidak berlebih-lebihan. Selain itu agar nilai positif dari tradisi ini tetap terjaga, maka semua hal yang bersifat negatif seperti syirik dan mempersulit diri sebaiknya ditinggalkan.
3. Untuk masyarakat Desa Butuh Kidul diharapkan tetap melestarikan dan menjaga tradisi *boyongan* yang mengandung nilai-nilai kebaikan serta tidak mencampur dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Silsilah Hadis Shahih*, alih bahasa Qadirun Nur, 2 jilid, Solo: Pustaka Mantiq, 2007.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1995.
- Lathief, H.A. Razak dan H. Rais, *Terjemahan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Ikhlas 1980.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Adnan, Moh. Mus'id, *Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2008, tidak diterbitkan.
- Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia (Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*, terjemah Oleh A. Hasan, Jakarta: Akbar, 2009.
- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010, tidak diterbitkan.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Widjaya, 1963.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana, 2001.
- Husein, Abdurrazaq, *Hak Anak dalam Islam*, Bandung : Putaka, 2001.

- Jauzi, Ibn'1, *Seluk Beluk Hukum Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Jaziri, Abd al- Rahman al-, *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Rayyan, t.t.
- Khoiroh, M.A Asyhari dan Ummu, *Kupinang Engkau Secara Islami*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, cet. ke-2 (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992) hlm. 187.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi*, di sadur Fasry Helda Dwisuryati, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1987.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mufarraaj Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Musa, Kamil, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Jakarta : CV. Firdaus, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, 2 jilid, Ed. Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rujani, Titik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2011, tidak diterbitkan.
- Sabbagh, Mahmud As-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Alih Bahasa Bahruddin Fannani, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Shafiyarrahman, Abu Hadiyan, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *Al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqahā*, Mesir: Dār al-Fikr, al-'Arabi, t.t..
- Şuyuţi, Abd ar-Rahmān Abi Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1403 H.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk UIN, STAIN, PTAIN)*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, ed. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, M., *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Umar, Mu'in dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Yamami, Achmad Zaki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga 2005, tidak diterbitkan.
- Yanggo, Huzaemah T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zainudin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

C. Kelompok Buku Lain-lain

- Abbas, Adin Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, alih bahasa Gazi Sa'id, Jakarta: Almahira, 2001.
- Abdullah, Adil Fathi, *Menjadi Ibu Dambaan Ummat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Assegaf, Ahmad Abdullah, *Islam dan KB*, Jakarta : Lentera Basritama, 1997.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih, *Mendidik Anak Laki-Laki*, alih bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, 3 jilid, Yogyakarta: Andi Offside, 1993.
- Hawari, Dadang, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1996.
- Ibrahim, Abdul Mun'im, *Mendidik Anak Perempuan*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Kartono, Katini, *Psikologi Anak*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Kauma dan Nipan, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Nipan, dan Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Nisa, Siti Mufidatun, *Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Dukuh Tlukan, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.
- Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Sujanto, Agus, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Surakmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1.	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	9	16	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
3.	9	18	Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
BAB II			
4.	21	8	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
5.	21	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6.	21	10	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
7.	21	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

			Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
8.	28	27	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
9.	29	30	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
10.	30	32	Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
11.	31	35	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12.	31	37	Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
13.	36	48	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14.	36	49	Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".
15.	37	52	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.

16.	39	59	Untuk satu orang anak adalah satu aqiqah, tumpahkanlah darah untuknya dan bersihkanlah dia dari kotoran.
17.	39	60	Untuk seorang anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang setara (sama), dan untuk perempuan adalah seekor kambing.
18.	40	63	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
19.	41	66	Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."
20.	43	69	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
21.	43	70	Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.
22.	43	71	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
23.	44	73	Telah menceritakan kepada kami Hamid bin Umar telah menceritakan kepada Abu 'Awanah dari Husain dari 'Amir berkata, Saya mendengar Nu'man bin Basyir ketika berada di atas mimbar berkata, "Ayah saya telah memberiku suatu pemberian", kemudian 'Amirah binti Rawahah berkata: Saya tidak rela sehingga kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW., kemudian ayahku dan berkata, sesungguhnya telah memberi anak saya yang dari 'Amirah binti

			Rawahah sesuatu, kemudian 'Amrah menyuruhku untuk mempersaksikannya kepada engkau wahai Rasulullah", Rasulullah berkata, "Apakah engkau juga memberikan kepada anakmu yang lain seperti itu?" dia menjawab, "tidak", kemudian Rasulullah bersabda, "takutlah kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anakmu". Setelah itu ayahku pulang dan mengambil kembali pemberian itu.
24.	45	75	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
25.	46	78	Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
26.	47	81	Apabila seorang hamba telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah tentang hal-hal yang masih tersisa.
27.	47	83	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
28.	48	85	5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itumaka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
29.	48	87	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
30.	49	89	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia

			merasa senang kepadanya.
31.	49	91	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
32.	50	92	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."
33.	51	94	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
-	-	-	BAB III -
			BAB IV
34.	85	11	Dari 'A'isyah RA., ia berkata, "Rasulullah SAW. pernah menerima hadiah dan memberi imbalan atasnya."
35.	85	12	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak.
36.	86	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...
37.	86	14	Dari Abdullah bin 'Amrin bin Ash RA. ia berkata, Nabi SAW bersabda: "Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua."
38.	87	15	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
39.	87	16	Sesungguhnya agama itu mudah.

40.	87	17	Buatlah mudah, jangan mempersulit.
41.	87	18	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
42.	88	19	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
43.	88	20	Dari Abu Hurairah RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Seandainya aku mempunyai emas menyamai Gunung Uhud, hal itu tidak membuatku senang, tidaklah tiga hari berlalu sedang masih ada sedikit emas padaku, kecuali yang aku siapkan untuk hutang (yang menjadi tanggunganku, aku jumpai orang yang akan menerimanya)."
44.	89	21	<p>65. Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).</p> <p>66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.</p> <p>67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.</p> <p>68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia"</p> <p>69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.</p>
45.	90	23	Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

46.	91	24	Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
47.	91	25	Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).
48.	91	26	Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada (kesialan) pada Bulan Shafar, tidak ada (kesialan) pada burung hantu.
49.	92	27	Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
50.	93	30	Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah Karena (usaha) kami". dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui.
51.	93	31	Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
52.	93	33	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
53.	93	34	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

54.	84	35	Sesungguhnya agama itu mudah.
55.	94	36	Buatlah mudah, jangan mempersulit.
56.	95	38	Yang baik itu menjadi <i>'urf</i> sama dengan yang ditetapkan melalui <i>naṣ</i> (ayat dan atau hadis).
57.	95	39	Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
58.	96	42	Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.
59.	97	43	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
60.	97	44	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...
61.	98	47	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
62.	98	48	Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.
63.	99	50	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

			benar kezaliman yang besar."
64.	100	52	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri ^[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman ^[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
65.	100	53	Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.
66.	100	54	Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
67.	101	55	Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).
68.	101	56	Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada (kesialan) pada Bulan Shafar, tidak ada (kesialan) pada burung hantu.
69.	102	58	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
70.	102	59	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
71.	102	60	Sesungguhnya agama itu mudah.
72.	102	61	Buatlah mudah, jangan mempersulit.

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Muggirah Ibn Barzibah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H (801 M) di Bukhara sebuah kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindi dan Tiongkok. Dalam perantauannya mencari ilmu dan mempelajari hadis, beliau pergi ke negeri Syam, Mesir, Barsyah, Hijaz dan kota-kota lainnya. Beliau juga seorang muhaddisin yang jarang tandingannya dan sangat wara'. Di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab al-Jami' as-Sahih yang lebih dikenal dengan istilah Sahih al-Bukhari. Adapun buah karya lainnya adalah at-Tarikh, al-Khabir, al-Abad al-Munfarid, Qady as-Sahabat wa at-Tabi'in dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Idul Fitri pada tahun 252 H (870 M) di Khirtamik suatu kampung tidak jauh dari Samarkan.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau merupakan ulama ahli hadis sama dengan Imam Bukhari, karyanya adalah Sahih Muslim yang merupakan rujukan ulama dalam hal kehujjahan hadis setelah Bukhari.

3. Hanifah

Abu Hanifah an-Nu'man Ibn at-Taimi (80-150 H/699-767 M) sebagai pendiri Mazhab Hanafi. Beliau merupakan Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan akal dalam menentukan hukum-hukum Islam. sikap seperti ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia bukan keturunan Arab. Tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi Hadis Nabi SAW..

Oleh karena itu, ia lebih terkenal sebagai seorang rasionalis (ahl ar-Ra'yu). Secara teoritis sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan pada al-Qur'an, Hadis, fatwa sahabat, Ijma', Istihsan dan 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pemikirannya adalah Imam Nafi Maulana Ibn Umar, Imam Muhammad al-Bakir, Imam Adi bin Tabit, Imam Abd Rahman Ibn Harmaz, Imam Mansur Ibn Mansur Ibn Mu'tasir dan Imam Hammad Ibn Abu Sulaiman.

4. Malik

Imam Malik Ibn Anas (93-179 H) adalah seorang ulama pendiri Mazhab Maliki yang merupakan antitesis dari pemikiran Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari faqih yang tradisional (ahl al-Hadis). Sikap seperti ini paling tidak dikarenakan ia keturunan Arab yang bermukim di Hijaz, yaitu daerah pusat pembendaharaan hadis Nabi SAW.. sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan

menggunakan sumber hadis. Imam Maliki adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematis fiqh dalam kitabnya yang terkenal al-Muwatta'

5. As-Syafi'i

nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H). Beliau adalah ulama yang mampu menggabungkan corak pemikiran Imam Hanafi yang cenderung rasionalis dengan Imam Maliki yang cenderung tradisional, sehingga beliau terkenal dengan faqih yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Maliki sampai beliau meninggal pada tahun 197 H. Kemudian asy-Syafi'i mengembara ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi, seperti: Abu Yusub Ibn Ya'kub al-Ansari. Beliau merupakan ulama yang mampu membukukan kitab usul al-fiqh atau kaidah-kaidah hukum (fiqh) Islam dalam karyanya ar-Risalah. Di antara hasil-hasil karyanya yang monumental, al-Umm di bidang fiqh dan usul fiqh

6. Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Sejak kecil beliau mulai menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, sahabat dan tabi'in. Beliau memperdalam ilmu di Basrah. Di sana beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir. Di antara gurunya adalah al-Hasan bin Ziad, Husein, Umar, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari ilmu hadis dan meriwayatkan banyak hadis. Pada akhirnya beliau menulis kitab yang terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau telah mengajar ketika 40 tahun. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/ 885 M pada masa pemerintahan al-Watiq.

7. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy

Lahir di Lhok Seumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad Agus al-Irsyad, Surabaya dan giat berdakwah membagikan tajdid serta memberantas bid'ah. Karir beliau dalam dunia pendidikan adalah sebagai dekan Fakultas ar-Raniri, Banda Aceh pada tahun 1961-1963. Pada tahun 1966 beliau diangkat menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah Islam. pada tahun 1967-1975 menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Beliau meninggal di Jakarta pada tahun 1975.

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

1. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Butuh Kidul?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *boyongan*?
3. Bagaimana sejarah tradisi *boyongan*?
4. Apa yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradisi *boyongan*?
5. Siapa saja yang terlibat langsung dalam melaksanakan tradisi *boyongan*?
6. Apa simbol atau makna dari barang *boyongan*?
7. Bagaimana tata cara dan urutan pelaksanaan tradisi *boyongan*?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa saja yang pernah melakukan tradisi *boyongan*?
9. Sejak kapan tradisi *boyongan* berlaku dalam masyarakat Desa Butuh Kidul?
10. Bagaimana status kepemilikan barang *boyongan* yang bapak/ibu ketahui?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tradisi *boyongan*?
12. Kapan tradisi *boyongan* dapat dilaksanakan?
13. Bagaimana jika tradisi *boyongan* tidak dilaksanakan?
14. Jenis apa saja yang ada pada barang *boyongan*?
15. Mengapa bapak/ibu melaksanakan tradisi *boyongan*?
16. Apakah ada pasangan yang setelah melakukan *boyongan* kemudian bercerai?
17. Siapa saja yang boleh tidak melaksanakan tradisi *boyongan*?
18. Di mana praktik tradisi *boyongan* pertama kali dilakukan?
19. Apakah bapak/ibu mengetahui jika tradisi *boyongan* tidak ada dalam Islam?
20. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika tradisi *boyongan* tidak ada dalam Islam?

PETA DESA BUTUH KIDUL, KECAMATAN KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO
SKALA= 1: 1000



**PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO
SKALA = 1 : 50.000**



KAB. TEMANGGUNG



Kec. Selomerto

Kec. Sapuran

Kec. Kaliwiro



KETERANGAN :

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan
- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Desa
- Sungai
- Sungai Musiman
- Permukiman
- Waduk/Telaga



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 101 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Kepada
Yth. Kepala Kesbanglinmas DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Fauzan	10350081	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BOYONGAN PASCA ACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2014

Nomor : 074 / 191 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.20/DS.1/PP.00.9/101/2014
Tanggal : 20 Januari 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BOYONGAN PASCA ACARA PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo)**", kepada:

Nama : FAUZAN
NIM : 10350081
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu : Januari s.d April 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bpmd.jatengprov.go.id e-mail : bpmd@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/190/04.5/2014

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang :
1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No.UIN.02/DS.1/PP.00.9/101/2014 tanggal 20 Januari 2014,perihal Permohonan Izin Penelitian.
 2. Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Yogyakarta No. 074/191/Kesbang/2014 tanggal 23 Januari 2014,perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FAUZAN
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Miri Kulon Rt001/Rw - Kel.Sriharjo Kec.Imogiri Kab.Bantul Yogyakarta
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan"(Studi Kasus di Desa Butuh Kidul,Kecamatan Kalikajar,Kabupaten Wonosobo)
6. Tempat /Lokasi : Desa Butuh Kidul,Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
7. Bidang Penelitian : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
8. Penanggung Jawab : Drs.Malik Ibrahim,M.A
9. Anggota Peneliti : -
10. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk : **Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan" (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul,Kecamatan Kalikajar,Kabupaten Wonosobo)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perizinan. Materi penelitian tidak membahas masalah politik dan /atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini dalam melaksanakan penelitian tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkasnya, tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku, dan penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI.
4. Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali apabila telah dilakukan klarifikasi dan atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan dan adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku.
5. Setelah survai/riset/penelitian selesai supaya menyerahkan hasil survai/riset/penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku pada tanggal Januari 2014 s.d. April 2014
7. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang,

Pada tanggal : 28 Januari 2014

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Wonosobo
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Saudara FAUZAN
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS

Jalan Dieng Nomor 132 Kalianget Telp. (0286) 324215

WONOSOBO

56319


SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor : 070 / 18/ I / 2014.

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 2004, tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/190/04.5/2014 Tanggal 28 Januari 2014.
- III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/dapat menerima atas pelaksanaan Survey/ Penelitian /KTI (Karya Tulis Ilmiah), Skripsi/Tesis di Wilayah Kabupaten Wonosobo.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Fauzan
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Miri Kulon Rt.001/Rw.- Kel Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bantul
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
 6. Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BOYONGAN PASCA ACARA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA BUTUH KIDUL, KECAMATAN KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO)"
 7. Lokasi : Desa Butuh Kidul, Kalikajar, Wonosobo
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah Survey/Riset selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonosobo Cq.Kakan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Wonosobo, (Rangkap 2).
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian/Riset ini berlaku dari : 28 Januari s/d 28 April 2014.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Wonosobo, 30 Januari 2014 .

an. BUPATI WONOSOBO
KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS


Drs. HADI SOESTILO
Pembina Tk I

NIP. 19631026 198607 1001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan) ;
2. Ka. Bappeda Kab. Wonosobo ;
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan ;

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

1. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Butuh Kidul?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *boyongan*?
3. Bagaimana sejarah tradisi *boyongan*?
4. Apa yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradisi *boyongan*?
5. Siapa saja yang terlibat langsung dalam melaksanakan tradisi *boyongan*?
6. Apa simbol atau makna dari barang *boyongan*?
7. Bagaimana tata cara dan urutan pelaksanaan tradisi *boyongan*?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa saja yang pernah melakukan tradisi *boyongan*?
9. Sejak kapan tradisi *boyongan* berlaku dalam masyarakat Desa Butuh Kidul?
10. Bagaimana status kepemilikan barang *boyongan* yang bapak/ibu ketahui?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tradisi *boyongan*?
12. Kapan tradisi *boyongan* dapat dilaksanakan?
13. Bagaimana jika tradisi *boyongan* tidak dilaksanakan?
14. Jenis apa saja yang ada pada barang *boyongan*?
15. Mengapa bapak/ibu melaksanakan tradisi *boyongan*?
16. Apakah ada pasangan yang setelah melakukan *boyongan* kemudian bercerai?
17. Siapa saja yang boleh tidak melaksanakan tradisi *boyongan*?
18. Di mana praktik tradisi *boyongan* pertama kali dilakukan?
19. Apakah bapak/ibu mengetahui jika tradisi *boyongan* tidak ada dalam Islam?
20. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika tradisi *boyongan* tidak ada dalam Islam?

CURRICULUM VITAE

[d a f t a r r i w a y a t h i d u p]

DATA PRIBADI

- ◆ Nama : **FAUZAN**
- ◆ Tempat, tanggal lahir : **Wonosobo, 08 Juni 1987**
- ◆ Jenis kelamin : **Laki-laki**
- ◆ Umur / Tinggi : **27 / 161 cm**
- ◆ Alamat Asal : **Dsn. Miri Rt. 001/Rw.- Desa Sriharjo, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Yogyakarta**
- ◆ Alamat Tinggal : **Dsn. Papringan Rt. 06/Rw. 02 Gg. Ori I No. 9B, Desa Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta**
- ◆ Agama : **Islam**
- ◆ Status : **Menikah**
- ◆ Kewarganegaraan : **Indonesia**
- ◆ Telp. / Hp : **085 70 1111 969**
- ◆ Email : yawzan.shi@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- ◆ 2010 – 2014: **Lulus Teori Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- ◆ 2005– 2008: **SMK PIRI Sleman**
- ◆ 2002– 2005: **SMP Ma'arif Imogiri, Bantul**
- ◆ 1994– 2000: **SD Inpress Jenggeran, Wonosobo**

PARTISIPASI SEMINAR, PELATIHAN DAN PRESTASI

- ◆ Juara II Musabaqah Tartil Qur'an (MTtQ) MTQ Sekolah Umum Tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2007.
- ◆ Juara I Musabaqah Tartil Qur'an (MTtQ) MTQ Sekolah Umum Wilayah Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Depok 2007
- ◆ Juara I Musabaqah Adzan MTQ Sekolah Umum Wilayah Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Depok 2005

PENGALAMAN ORGANISASI

- ◆ Anggota OSIS SMP Ma'arif Imogiri Tahun 2003
- ◆ Ketua Dewan Pramuka SMP Ma'arif Imogiri Tahun 2005
- ◆ Ketua OSIS SMK PIRI Sleman Tahun 2007
- ◆ Ketua Jambore Sekolah (Perwakilan Kecamatan Ngaglik) Umum se-Yogyakarta Tahun 2007
- ◆ Anggota LAZIS-NU Prov. DI Yogyakarta (Koordinator Pentasharufan Zakat)

